

BAB II

DINAMIKA KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR, FAKTOR TERJADINYA KONFLIK, DAN DAMPAK DARI KONFLIK

Rohingya merupakan salah satu etnis muslim yang menjadi etnis minoritas di Myanmar. Penduduk Rohingya sudah mendapatkan perlakuan buruk dari Pemerintah Myanmar sejak dicabutnya Undang-undang mengenai pengakuan Etnis Rohingya sebagai kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Setelah berselang beberapa tahun, konflik Rohingya di Myanmar kembali mencuat pada tahun 2012 yang menjadi sorotan dalam perbincangan dunia internasional.

Pada BAB II ini, penulis akan menjelaskan profil negara Myanmar, kemudian penulis akan menjelaskan tentang dinamika konflik etnis yang terjadi di Myanmar dimulai dari awal mula konflik Etnis Rohingya di Myanmar, dilanjutkan dengan faktor-faktor konflik yang terjadi di Myanmar, dan dampak yang di timbulkan dari konflik tersebut, serta penulis menjelaskan mengenai definisi pengungsi dimana akibat adanya konflik tersebut menjadikan para penduduk Etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga dan mereka disebut sebagai pengungsi serta klasifikasi bagaimana seseorang atau kelompok dapat dikatakan sebagai pengungsi.

A. Myanmar



Gambar 2.1 Gambar peta negara Myanmar

Sumber : https://res.cloudinary.com/fen-learning/image/upload/c_limit,w_414,h_784/infolps_images/images/mburma.gif , diakses pada 10 Juli 2019

Myanmar atau yang sering dikenal dengan sebutan Birma/Burma, merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini pemerintahannya dikuasai oleh Pemerintahan Junta Militer setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris tahun 1948.¹ Negara ini memiliki luas sekitar 676.575km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 53.855.735 jiwa pada tahun 2018 dengan Budha

¹ Win Min. "Looking Inside the Burmese Military". Asean Survey. Vol. VIII No. 6, November/Desember 2008, hal.1021.

sebagai agama mayoritas yang memiliki prosentase kira-kira sebesar 87,9% dari total penduduknya. Myanmar di dominasi oleh etnik Burma yang secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik lainnya seperti Kharen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin, dan kelompok kecil etnis lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis.² Myanmar batas-batas wilayah, dimana disebelah utara Myanmar berbatasan langsung dengan negara Bhutan dan China, Bangladesh dan India disebelah barat, Laos dan Thailand disebelah timur, serta Laut Andaman di bagian selatan.

Pada tahun 1988, di Myanmar terjadi gelombang demonstrasi yang besar, dimana gelombang demonstrasi tersebut merupakan sebuah tentangan terhadap pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini mengakibatkan lebih dari 3.000 jiwa melayang. Kemudian tahun berikutnya tepatnya 18 Juni 1989, Pemerintah Junta Militer mengubah nama Birma/Burma menjadi Myanmar yang kita kenal pada saat ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar etnis non-burma dapat merasa sebagai bagian dari negara (Myanmar).

Meski sudah berganti nama, pada kenyataannya ada beberapa negara yang tetap menggunakan nama lama dari Myanmar yaitu Burma atau dalam kata lain tidak mengakui nama Burma yang berubah menjadi Myanmar, diantaranya Inggris dan Irlandia. Selain itu ada juga Amerika Serikat yang tidak mengakui kekuasaan Pemerintahan Junta Militer, namun begitu, beberapa media di AS menggunakan Myanmar. Walaupun beberapa negara tidak mengakui nama baru Myanmar, nyatanya PBB telah mengakui pergantian nama yang dilakukan oleh Pemerintahan Junta Militer. Selain mengubah nama negara, Pemerintah Junta Militer juga mengubah nama ibukota negara dari “Rangoon” menjadi “Yangon” pada tahun

² Sita Hidriyah, “Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012” Vol. III No. 24/II/P3DI/Desember/2011

2005, adan mengubah lagu kebangsaan beserta benderanya pada 21 Oktober 2010.

Myanmar dibagi menjadi tujuh negara bagian dan tujuh region negara. Ketujuh negara bagian Myanmar adalah, sebagai berikut :

- a) Negara Bagian Chin.
- b) Negara Bagian Kachin.
- c) Negara Bagian Karen (Kayin).
- d) Negara Bagian Karenni (Kayah).
- e) Negara Bagian Mon.
- f) Negara Bagian Rakhine.
- g) Negara Bagian Shan.

Adapun tujuh region negara adalah, sebagai berikut:

1. Region Irrawaddy.
2. Region Bago.
3. Region Magway.
4. Region Mandalay.
5. Region Sagaing.
6. Region Tanintharyi.
7. Region Yangon.

Myanmar juga memiliki penduduk dengan berbagai etnis yang tinggal di dalam wilayah negaranya. Jumlah etnis Myanmar yaitu ada delapan etnis yang diakui oleh Pemerintahan Junta Militer, kedelapan etnis tersebut, antara lain:

1. Bamar/Birma. Birma merupakan etnis beragama budha dengan jumlah total sebanyak dua pertiga dari total warga Myanmar yang menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan.

2. Karen. Karen merupakan etnis yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Etnis ini memperjuangkan otonomi selama 60 tahun dan menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.

3. Kayah. Kayah merupakan etnis yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.

4. Arakan. Arakan merupakan etnis yang biasa disebut *Rakhine*, pada umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat.

5. Mon. Mon adalah etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.

6. Kachin. Kebanyakan dari etnis Kachin memeluk agama Kristen. Selain di Myanmar, etnis Kachin juga tersebar di negara lain yaitu Cina dan India.

7. Chin. Kebanyakan dari etnis Chin memeluk agama Kristen, dimana etnis Chin ini menghuni di dekat perbatasan India.

8. Shan. Etnis Rohingya merupakan etnis di Myanmar yang beragama Islam yang tinggal di utara Myanmar.

TABEL KOMPOSISI ETNIS DI MYANMAR			
NO.	KELOMPOK	NAMA ETNIS	PROSENTASE
1	Kelompok Mayoritas	Bamar	68%
		Shan	9%
		Kayin	7%
2	Kelompok Minoritas	Kayah	0,75%
		India	1,25%
		Kachin	1,50%
		Mon	1,25%
		Cina	2,50%
		Rakhine	2,20%

Tabel 2.1 Komposisi etnis berdasarkan mayoritas dan minoritas disertai prosentase tiap etnis di Myanmar

Sumber : Indra, Erizon. Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 378

Dari delapan etnis yang diakui oleh Myanmar, terdapat satu etnis yang tidak diakui oleh Pemerintahan Junta Militer, yaitu Etnis Rohingya. Munculnya sikap sewenang-wenang dari pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya karena mereka menganggap masyarakat yang tinggal di daerah Arakan ini dinilai bukan sebagai orang asli Myanmar.³

³ Yumitro, Gondo. Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 2(Juli-Desember 2017), Hlm 81-100, dikutip dari : <http://eprints.umm.ac.id/37279/2/Yumitro%20->

Di Myanmar, Rohingya merupakan etnis muslim yang menggunakan identitas sendiri dengan menjadi satu suku yang berbeda dimana Islam Rohingya tidak melakukan asimilasi atau tidak melebur kepada mayoritas Budha Myanmar. Dua etnis muslim lainnya yaitu muslim Panthay dan Kaman sebagian besar telah melakukan asimilasi kepada mayoritas Budha di Myanmar. Sehingga, Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintahan Junta Militer.

Muslim Rohingya sejak lama dipandang sebagai minoritas yang paling tertindas di dunia. Sekalipun mereka punya sejarah lama di Myanmar, etnis Rohingya yang umumnya Muslim tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah, yang menganggap mereka sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh. Mereka juga mengalami diskriminasi ekstrim dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Lebih dari satu juta warga Rohingya diperkirakan menetap di Myanmar – persentase yang relatif kecil di negara yang penduduk keseluruhannya berjumlah 53 juta orang; tetapi, setiap hari populasi Rohingya semakin kecil, karena mereka terus berbondong-bondong menyelamatkan diri dari kekerasan dan penindasan di negara-bagian Rakhine, Myanmar Barat.⁴

Menurut angka PBB, sekitar 370,000 orang Rohingya telah masuk ke Bangladesh sejak akhir bulan september 2017, ketika kekerasan terbaru berkobar. Banyak warga etnis Rohinya dapat menunjukkan bukti bahwa keluarga mereka sudah beberapa generasi menetap di Myanmar, tetapi pemerintah tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang resmi diakui. Sebaliknya, pemerintah Myanmar menyebut Rohingya sebagai “Bengali” dan tidak hentinya-

[%20Respon%20ASEAN%20Internasional%20Kemanusiaan%20Rohingya.pdf](#)

⁴ Dikutip dari : <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html>

hentinya mengumandangkan persepsi yang tidak akurat bahwa semua Rohingya masuk ke Myanmar secara gelap dari Bangladesh. Oleh karena itu mereka secara teknis merupakan salah satu salah satu kelompok terbesar di dunia yang tidak punya kewarganegaraan.⁵

B. Awal Mula Konflik Etnis Rohingya



Gambar 2.2 Gambar peta wilayah Rakhine

Sumber :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Map_of_Rohingya_people_in_Rakhine_State.png/300px-Map_of_Rohingya_people_in_Rakhine_State.png , diakses pada 10 Juli 2019

⁵ Ibid

Muslim Rohingya bukanlah satu-satunya etnis muslim di Myanmar, namun muslim selain Rohingya mengidentifikasi diri sebagai muslim Myanmar dan muslim pribumi. Kebanyakan masyarakat muslim Myanmar merupakan orang-orang keturunan dari India dan Burma melalui antar-perkawinan berabad-abad lalu. Orang muslim Myanmar (selain Rohingya yang berasimilasi dengan Myanmar) yang ditarik dari Etnis Rakhine terkadang merasa terganggu oleh perlakuan dan kebijakan junta militer Myanmar terhadap orang Rohingya, karena secara demografis orang Rohingya berada di Arakan. Orang Rakhine menganggap mayoritas Bamar ingin menguasai Arakan dengan cara membaurkan orang Rakhine dengan Bamar. Namun orang Rakhine juga menganggap keberadaan etnis Rohingya sebagai bentuk dari islamisasi Bangladesh dan tidak mau menerima mereka sebagai penduduk pribumi Negara Bagian Rakhine. Meskipun orang Rakhine tidak tercatat melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya, diam-diam mereka telah mendukung Bamar dalam pembersihan etnis demi menjaga tanah air mereka dari islamisasi dan imigrasi ilegal.

Etnis Rohingnya secara umum tidak seberuntung Etnis Bengali yang sudah hidup nyaman sebagai warga Negara sejak jaman kolonial Inggris. Kedua etnis ini bukan penduduk asli wilayah Myanmar (Burma). Etnis Bengali telah secara bebas hidup secara social ekonomi dan bebas menganut agama, dan bahkan banyak yang menganut agama Islam. Yang beragama Islam mereka bebas melakukan peribadatan dan banyak masjid yang didirikan di kota besar di Myanmar. Masalah Rohingnya sampai saat ini masih belum dapat tertangani secara total.

Persoalan ini berlangsung menahun karena masalahnya yang sangat kompleks. Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingnya diawali dengan saling menuduh satu sama lain untuk siapa yang melemparkan batu pertama kali dan kemudian melakukan pembantaian berikutnya, klaim orang etnis Rakhine mengatakan bahwa etnis Rohingnya membantai orang Arakan, namun klaim ini dibalas oleh etnis Rohingnya yang menyatakan

bahwa lebih dari 100.000 muslim dibunuh oleh orang Buddhis pada masa Perang Dunia Ke II dan muncul ke media.⁶ Konflik antara etnis ini terus berlanjut hingga sekarang, namun yang paling menderita dan mengalami penindasan dalam konflik ini ialah etnis Rohingya, dimana mereka merupakan etnis minoritas di Myanmar dan etnis Rakhine didukung oleh pemerintah militer di Myanmar. Konflik etnis di Myanmar terkhusus Rohingya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan Human Right Wacth menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di Asia Tenggara bahkan di dunia.

Pada tahun 1982, kewarganegaraan Rohingya dicabut, kemudian dalam undang-undang barunya melarang mereka bepergian tanpa izin resmi, serta melarang etnis Rohingya untuk memiliki tanah serta bagi para pasangan baru menikah diwajibkan untuk menandatangani sebuah surat komitmen yang dilayangkan oleh Pemerintah Junta Militer yang berisi tentang tidak diperbolehkannya memiliki anak lebih dari dua orang anak.⁷ Operasi militer ini mendorong jutaan Rohingya ke Bangladesh pada tahun 1990-1991. Dan masalah ini masih berlanjut dan tidak berhenti begitu saja.

Masalah etnis Rohingya mencuat kembali ketika terjadi “Tragedi Rakhine” pada tahun 2012. Dimana, terjadi pembunuhan oleh orang-orang yang berasal dari etnis Rohingya. Pada 28 Mei 2012, Ma Thida Htwe, seorang gadis Buddha berumur 27 tahun sedang berjalan pulang menuju rumah dari tempat kerjanya di Perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye. Pada saat perjalanan pulanginya, ia ditikam hingga meregang nyawa. Kasus tersebut dilaporkan ke

⁶ Jilani, AFK. Rohingya : Library.Oktober 6, 2006. Dikutip dari: <http://www.rohingya.org/portal/index.php/rohingya-library/26-rohingya-history/55-the-muslim-massacre-of-1942.html>

⁷ Dikutip dari : www.matamatapolitik.com/dendam-lama-myanmar-terhadap-muslim-genosida-atas-rohingya-sedang-terjadi

kantor polisi Kyauknimaw oleh saudara korban. Lalu, polisi setempat memulai pencarian bukti-bukti dan menetapkan tiga tersangka, yaitu, Htet Htet (Rawshi bin U Kyaw Thaung, Rawphi bin Sweyuktamauk, dan Kochi bin Akwechay.

Untuk menghindari kerusuhan rasial dan ancaman dari para warga, aparat kepolisian bersiaga mengirim tiga pelaku ke tahanan Kyaukpyu pada 30 Mei 2012. Pada pukul 13:20 di hari yang sama, sekitar sebanyak 100 warga yang berasal dari Rakhine mendatangi Kantor Kepolisian yang kemudian menuntut supaya ketiga pelaku diserahkan kepada massa. Warga merasa tidak puas dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Kepolisian, hingga pada akhirnya warga beralih menuju ke Kantor Pemerintahan dengan diikuti Kepolisian untuk mencegah keributan. Pejabat Kota menerima warga dan memberikan klarifikasi mengenai persoalan ketiga pembunuh terhadap gadis Buddha tersebut.

Pada 31 Mei, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Perbatasan Negara, Wakil Kepala Kantor Polisi, Kabupaten Kyaukphyu dan Kepala Kantor Polisi Distrik berpartisipasi dalam pemakaman penduduk desa, dan melakukan diskusi-diskusi terkait persoalan ini guna mencegah kerusuhan saat mereka sedang diadili.⁸

Pasca konflik etnis 2012, Etnis Rohingnya hidup dalam kamp-kamp di beberapa wilayah di Negara Bagian Rakhine, mereka hidup di dalam pengawasan aparaturnya, karena status kewarganegaraanya yang tidak diakui mereka memiliki masalah kemiskinan dan terhambat pembangunannya. Di tengah situasi tersebut muncul kelompok solidaritas seperti Rohingnya Solidarity Organization (RSO) yang kemudian saat ini berubah bentuk menjadi Arakan Rohingnya Salvation Army

⁸ Dikutip dari :

<https://www.kompasiana.com/harjasaputra/55129823a333117f5dba7d2f/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-rohingya>

(ARSA) yang dipimpin oleh Atta Ulla atau Abu Amar yang memiliki ibu Rohingnya dan bapak Pakistan anggota Taliban.

Pada akhir tahun 2016 tepatnya pada 9 Oktober, ARSA menggandeng ratusan pria Rohingnya yang dipersenjatai pisau hingga senapan, mereka menyerang pos-pos polisi di Negara Bagian Rakhine dan menewaskan sembilan petugas. Kemudian, terjadi aksi balas dari polisi dan militer Myanmar. Namun apa daya tentara dan polisi itu ternyata kalah banyak dan terkepung dan terjadi kontak senjata dan menewaskan puluhan aparat. Pasca kejadian ini aparat keamanan Myanmar menilai situasi sudah tidak kondusif, hingga mereka melakukan operasi khusus dan berdampak pada jatuhnya korban warga Rohingnya, karena mereka menyerang beberapa kampung yang dijadikan tameng oleh kelompok Radikal. Jumlah korban masyarakat sangat banyak dan terindikasi juga terjadi pelanggaran HAM oleh tentara dan polisi Myanmar pada saat operasi militer tersebut. Terjadi eksodus pengungsi ke Bangladesh utamanya, yaitu sebanyak 87.000 muslim Rohingnya yang mengungsi ke Bangladesh.⁹

Tidak berhenti disini, serangan militan masih terus berlanjut. Pada 25 Agustus 2017, ARSA kembali melakukan serangan terhadap pos-pos polisi dan markas tentara di Negara Bagian Rakhine. Militer Myanmar menyatakan sedikitnya 71 orang tewas sewaktu pemberontakan Rohingnya terjadi. Menurut pihak berwenang, pos-pos polisi itu diserang pada hari jumat waktu dini hari oleh sekitar 150 pemberontak yang bersenjata senapan dan bom rakitan. ARSA mengaku bertanggungjawab atas serangan itu dan memperingatkan akan serangan-serangan lainnya.¹⁰ Jumlah korban tewas akibat

⁹ Reza Irfan, M. Faisal. Milisi Rohingnya Dan Gejolak Konflik Etnis Di Myanmar, 6 September 2017, dikutip dari : <https://tirto.id/milisi-rohingya-dan-gejolak-konflik-etnis-di-myanmar-cv3g> , diakses pada : 10 Januari 2019

¹⁰ VOA Indonesia. Pemberontak Rohingnya Sergap Pos Perbatasan Di Myanmar, 71 tewas, dikutip dari :

bentrokan di negara bagian Rakhine, Myanmar, terus meningkat hingga sedikitnya mencapai 96 orang. Jumlah korban tewas itu mencakup sedikitnya 80 pemberontak dan 12 anggota pasukan keamanan. Hampir 2.000 orang telah mencapai Bangladesh hingga Jumat 25 Agustus 2017 setelah para pemberontak Rohingya menyerbu lebih dari 20 pos polisi di Rakhine.¹¹ Atas peristiwa ini Tatmadaw (militer Myanmar) melalui Panglima Militer Min Aung Hlaing membalasnya dengan membakar habis wilayah desa Rakhine, juga melakukan pemerkosaan perempuan dan membunuh anak-anak. Setidaknya 6.700 warga etnis Rohingya tewas dalam waktu satu bulan setelah serangan ARSA pada otoritas sipil Myanmar.¹² Berdasarkan citra satelit, HRW atau Human Rights Watch menyatakan daerah yang dibakar Tatmadaw lima kali lebih besar dibanding tahun 2016.

Peristiwa di awal Oktober 2016 tersebut mengeskalasi dan Pemerintah Myanmar mengambil sikap untuk membuat tim pencari fakta dan bahkan membentuk Komisi Penasehat yang dipimpin oleh Kofi Anan. DASSK seperti ingin netral tak ingin menyalahkan militer namun juga tidak mau kehilangan muka karena terjadi pelanggaran dalam pemerintahan demokrasi yang tengah dipimpinnya. PBB secara terpisah telah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini dan telah membentuk tim pencari fakta. Namun hasil tim pencari fakta PBB secara tegas ditolak karena mereka melakukan investigasi di kamp

<https://www.voaindonesia.com/a/pemberontak-rohingya-sergap-pos-perbatasan-di-myanmar-71-tewas/4000397.html> , dikases pada 07 Januari 2019

¹¹ VOA Indonesia. Bentrokan Di Myanmar Tewaskan 96 Orang, dikutip dari : <https://www.voaindonesia.com/a/bentrokan-di-myanmar-tewaskan-96-orang/4002515.html> , diakses pada 07 Januari 2019

¹² BBC. Kelompok Milisi Rohingya Bersumpah Akan Terus Serang Militer Myanmar, dikutip dari : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42600770> , diakses pada 09 Januari 2019

pengungsi yang ada di Bangladesh, hingga akhirnya Tim itu tidak berikan visa untuk masuk Myanmar.

Penolakan hasil Tim PBB oleh pemerintah Myanmar atas saran dari National Security Advisor (NSA) tersebut diamini dan diikuti oleh sikap Panglima Militer Min Aung Hlaing dan juga oleh kelompok masyarakat lainnya, tidak terkecuali dari kelompok agama. Bahkan mereka mendukung upaya bahwa warga Rohingnya agar tetap tidak diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Padahal salah satu saran dari Kofi Anan adalah untuk mengurangi dan meredam konflik mereka perlu diberi status kewarganegaraan. Hingga kini perdebatan solusi pemberian kewarganegaraan ini terus bergulir, solusi hukum, social dan keamanan masih terus menjadi bahasan di pemerintah Myanmar.

Kemudian, pada 9 September 2017, ARSA mengumumkan gencatan senjata unilateral selama satu bulan dalam perang melawan tentara Myanmar. Gencatan senjata ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menolong warga Rohingnya di Negara Bagian Rakhine. Gencatan senjata ini berlaku mulai 10 September 2017.

ARSA menganjurkan semua aktor kemanusiaan yang peduli untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan mereka kepada semua korban krisis kemanusiaan. Dalm pernyataannya, ARSA juga meminta militer Myanmar untuk meletakkan senjatanya sementara waktu. Hampir kurang-lebih sebanyak 300.000 orang Rohingnya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh. Sedangkan sekitar 30.000 warga sipil non-Muslim di Rakhine dipindahkan ke wilayah Myanmar.¹³

¹³ Sindo News . com, Demi rohingya arsa gencatan senjata dengan tentara myanmar

Menurut angka PBB, sekitar 370,000 orang Rohingya telah masuk ke Bangladesh sejak akhir bulan september 2017, ketika kekerasan terbaru berkobar. Banyak warga etnis Rohinya dapat menunjukkan bukti bahwa keluarga mereka sudah beberapa generasi menetap di Myanmar, tetapi pemerintah tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang resmi diakuiinya. Sebaliknya, pemerintah Myanmar menyebut Rohingya sebagai “Bengali” dan tidak hentinya-hentinya mengumandangkan persepsi yang tidak akurat bahwa semua Rohingya masuk ke Myanmar secara gelap dari Bangladesh. Oleh karena itu mereka secara teknis merupakan salah satu salah satu kelompok terbesar di dunia yang tidak punya kewarganegaraan.¹⁴

Sejak serangan atas sejumlah pos polisi oleh kelompok militan Rohingya, pada Agustus 2017, berdasarkan perkiraan Medecins Sans Frontieres (MSF) sekitar 647.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan oleh aparat keamanan Myanmar maupun kelompok nasionalis Budha. Menurut MSF, temuannya memperlihatkan sedikitnya 9.000 umat Muslim Rohingya tewas di Myanmar dalam rentang waktu 25 Agustus hingga 24 September 2017.¹⁵

Kekerasan itu menjadi pemicu gelombang baru kehancuran dan ketakutan yang mendorong lebih dari 720.000 pengungsi (separuh lebih dari jumlahnya adalah anak-anak) menuju ke distrik Cox’s Bazar di Bangladesh. Pada puncak gelombang dalam waktu sebulan hampir 500.000 anak-anak, wanita, dan pria melarikan diri melintasi perbatasan. Banyak orang mendaki selama sehari-hari melalui pegunungan Mayu

¹⁴ Ibid

¹⁵ BBC. Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas Dalam Waktu Sebulan, Kata MSF, dikutip dari : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386>, diakses pada 09 Januari 2019

dengan kondisi anak-anak yang rentan terpisah dari orangtuanya.¹⁶

C. Faktor Konflik Etnis Rohingya

Sepanjang konflik etnis Rohingya terjadi, konflik Rohingya menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia. Eksodus pengungsi rohingya ke negara sekitar asia tenggara, yang rela menyebrang dan melakukan perjalanan berbahaya demi menyelamatkan diri membuat dunia mengutuk Myanmar. Bahkan banyak yang menyebut bahwa pembantaian etnis rohingya menjadi upaya genosida di abad-21. Rohingya sebenarnya merupakan kelompok etnis Indo-Arya dari rakhine atau Arakan di Myanmar. Rohingya merupakan etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh. Etnis Rohingya merupakan penganut agama Islam yang tentu saja keberadaan etnis Rohingya di Myanmar berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang merupakan etnis Sino-Tibet yang menganut agama budha. Menurut penuturan warga rohingya mereka berasal dari negara bagian rakhine. Sedangkan sejarawan mengklaim bahwa mereka bermigrasi dari bengal ke Myanmar selama masa pemerintahan Inggris di Burma.¹⁷

Peristiwa ini menjadi contoh konflik antar agama menyebabkan etnis yang berada dalam wilayah konflik tersebut menjadi terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan agama. Bahkan pada tahun 1982 Jenderal Ne Win memberlakukan Hukum Kewarganegaraan di Burma. Dalam undang undang ini

¹⁶ Hasan, Akbar Rizki.. Takut Dipulangkan Ke Myanmar, Pengungsi Rohingya Kabur Dari Kamp Di Bangladesh, 14 November 2018, dikutip dari : <https://www.liputan6.com/global/read/3691742/takut-dipulangkan-ke-myanmar-pengungsi-rohingya-kabur-dari-kamp-di-bangladesh> diakses pada : 14 Januari 2019

¹⁷ Dikutip dari : <https://hukamnas.com/latar-belakang-konflik-rohingya>

Etnis Rohingya ditolak status kewarganegaraannya. Sehingga tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Burma. Konflik, kerusuhan dan pembantaian etnis Rohingya yang masih terjadi hingga saat ini tentu menjadi sebuah catatan dalam sejarah dunia. Dari yang kita ketahui, bahwa konflik ini disebabkan oleh perbedaan agama, pada kenyataannya, konflik ini dipicu oleh banyak faktor. Berikut adalah faktor-faktor terjadinya konflik etnis Rohingya.

1. Faktor Budaya.

Pengaruh budaya suatu negara menentukan karakter dan ideologi bangsanya. Dalam konteks budaya di Myanmar, ada anggapan bahwa Myanmar sangat menjunjung tinggi budaya Burmanization. Burmanization ini yaitu menganut pola suatu bahasa dan satu bangsa. Di Myanmar dewasa ini dalam menerapkan budaya Myanmar terkesan bersifat fundamental dan anarkis. Artinya, Myanmar tidak menginginkan adanya budaya lain selain budaya mereka.¹⁸

2. Faktor Ekonomi.

Pada dasarnya wilayah Rakhine yang di tinggali oleh etnis Rohingya dan warga Budha Myanmar lainnya merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, ternyata hal ini sangat tumpang tindih dengan kondisi, dimana kemiskinan disana sangat tinggi. Mayoritas warga Rakhine merasa disingkirkan secara budaya, politis dan ekonomi oleh pemerintah pusat yang mayoritas di isi oleh etnis Burma. Ketidakpuasan itu kemudian membuat mayoritas warga Rakhine bersebrangan dengan partai yang berkuasa di Myanmar. Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi budaya Burmanization yang merasa tersaingi dengan para pekerja muslim Rohingya.¹⁹

3. Faktor Etnis Rohingya Tidak Diakui Sebagai Penduduk Myanmar.

¹⁸ Dikutip dari : <http://aceh.tribunnews.com/2017/09/05/memahami-konflik-rohingya?page=2>

¹⁹ Ibid

Pemerintah Myanmar menganggap Muslim Rohingya adalah imigran haram yang datang dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan masuknya warga pada 1950, yaitu setelah Myanmar menjadi negara berdaulat. Meskipun beberapa catatan sejarah menunjukkan mereka telah berada disana sejak 1400an melalui kegiatan perdagangan. Namun pemerintah Myanmar tidak mengakui catatan sejarah itu.²⁰ Sejak diresmikan Undang undang Warga negara di Burma, etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari negara Myanmar. Kondisi tersebut menyebabkan etnis Rohingya kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Perlawananpun dilakukan oleh sebagian etnis Rohingya kepada pemerintah. Hal inilah yang kemudian memicu tindak kekerasan terus berlangsung pada warga sipil Rohingya.

4. Faktor Politik.

Faktor politis seperti pada penyebab perang kamboja juga turut andil dalam melatar belakangi konflik Rohingya yang terjadi. Warga Rakhine menuding bahwa Etnis Rohingya telah berkhianat. Hal itu disebabkan karena warga Rohingya tidak memberikan dukungan suara terhadap partai yang mendukung penduduk setempat. Sehingga hal ini kemudian menambah masalah semakin pelik. Dimana ketidaksukaan warga Budha Rakhine pada Etnis Rohingya bukan hanya karena kepercayaan mereka tapi juga di tambah faktor politis dan ekonomis.²¹

5. Faktor Perbedaan Agama yang Dianut Etnis Rohingya.

Krisis Rohingya pada dasarnya bukan hanya dilatarbelakangi oleh masalah politis dan ekonomi saja seperti juga pada penyebab tragedi allepo. Namun juga merembet pada perbedaan agama. Namun, sebenarnya sumber masalah awalnya adalah karena agama yang di anut oleh Etnis Rohingya berbeda dengan mayoritas penduduk Rakhine yang beragama Budha. Hal ini semakin buruk, karena pemerintah setempat

²⁰ Dikutip dari : <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-rohingya>

²¹ Ibid

bukannya melakukan rekonsiliasi malah seperti mendukung kelompok fundamentalis Budha. Dari sumber berita media seorang Biksu Nasionalis Wirathu mengungkapkan alasan konflik agama yang terjadi di Myanmar. Alasannya adalah Myanmar takut jika agama islam menyebar luas dan akhirnya menjadi agama mayoritas yang di anut. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia, dimana pada abad ke-13 agama islam masuk dan menyebar luas. Lalu pada abad ke-16 islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

6. Adanya Anggapan Bahwa Etnis Rohingya Adalah Pesaing Warga Rakhine.

Dalam konteks ini, etnis Rohingya dianggap sebagai tambahan saingan bagi identitas kelompok Rakhine. Mayoritas warga Rakhine menilai bahwa orang Rohingya menjadi saingan mereka dalam kesempatan mencari pekerjaan dan berwirausaha. Padahal umat Budha dunia sendiri mengutuk keras atas apa yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar sebagai contoh konflik antar ras dan etnis.

7. Aksi Saling Membalas Karena Tidak Adanya Hukum yang Kuat.

Berdasarkan sebuah sumber, konflik kekerasan yang terjadi dipicu oleh terbunuhnya seorang gadis yang beragama Budha oleh 3 orang pemuda muslim. Setelah insiden ini, kemudian ada insiden balasan dimana 10 pemuda muslim yang sedang berziarah oleh 300 orang beragama Budha. Aksi saling membalas inilah yang kemudian memicu konflik kekerasan semakin meluas tanpa anda pengendalian konflik sosial . Belum lagi di tambah dengan faktor lain yang sebelumnya telah melatar belakangi pecahnya konflik Rohingya.

8. Keadaan Negara Yang Di Pimpin Militer.

Pemerintahan Myanmar dijalankan oleh junta militer. Yang mana pemerintahan dijalankan secara diktator dan apa yang tidak disukai oleh pemerintah akan diberangus. Seperti itu dengan keadaan para etnis rohingya. Kelompok masyarakat

yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah itu harus mendapat diskriminasi hingga perlakuan buruk.²²

D. Dampak Konflik Rohingya

Akibat adanya konflik dimana Myanmar mengusir para penduduk yang merupakan Etnis Rohingya, menyebabkan orang-orang Rohingya melakukan eksodus ke negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Orang-orang Rohingya yang melakukan eksodus ke Indonesia tersebar di beberapa daerah yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan beberapa daerah lainnya. Diantara beberapa wilayah tersebut, Aceh merupakan daerah yang paling banyak kedatangan pengungsi Rohingya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis wilayah Aceh yang paling dekat dengan Myanmar. Di Aceh mereka tersebar di Pulau Louksemawe, Sabang, Idi Rayeuk, dan Aceh Timur. Meskipun jarak antara Aceh dan Myanmar dapat dikatakan cukup dekat, namun, dengan mengingat perahu yang mereka gunakan adalah perahu tradisional dapat dikatakan jarak ini cukup lama untuk ditempuh dengan rata-rata perjalanan yang harus mereka lalui untuk sampai ke perairan Aceh kurang lebih selama 23 hari.

Sebelum mereka mencapai Aceh, para pengungsi tersebut terkatung-katung di laut lepas dengan bekal seadanya dengan setiap perahu tersebut berisi 121 penumpang. Sepanjang perjalanan para pengungsi tersebut banyak yang meninggal di laut, dan bahkan juga ketika memasuki perairan Thailand mereka dipaksa kembali ke lautan oleh satuan keamanan tentara Thailand dengan cara ditembaki atau digiring ke sebuah pulau yang tidak bertuan dengan bekal makanan dan minuman seadanya. Dalam kondisi tersebut para pengungsi Rohingya kemudian memasuki perairan Indonesia dengan menghadapi berbagai macam bahaya yang dialami selama mereka terkatung-

²² Dikutip dari : <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-rohingya>

katung di lautan lepas hingga akhirnya mencapai perairan Indonesia.

Untuk keberadaan para pengungsi tersebut, mereka yang ditempatkan di wilayah Aceh tersebar di beberapa kamp-kamp pengungsian. Sementara pengungsi yang berada di Makassar dan di Medan mereka ditempatkan di dalam community house atau shelter dan rumah detensi imigrasi. Serta pengungsi yang berada di wilayah Jabodetabek, pengungsi Rohingya tersebar dengan mengupayakan tempat penampungannya yang sifatnya mandiri.²³

E. Definisi Pengungsi

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dalam perspektif pasca Perang Dunia II. Berikut yaitu pengertian pengungsi menurut Malcom Proudfoot :

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of population from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to blaster the German war effort.”

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan oleh Malcom Proudfoot tersebut, pengungsi merupakan suatu kelompok

²³ Algifari, M Hafiz. Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis di Rohingya. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Universitas Airlangga. Mei 2018. Vol. 7 No. 2. Hal.185-186

orang-orang yang terpaksa harus pindah ke tempat lain yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiyaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Sehingga perpindahan yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang mendesak mereka yang harus mereka lakukan untuk melindungi keselamatan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebagai hal yang secara terpaksa.²⁴

Adapun pengertian pengungsi menurut Konvensi PBB 1951 yaitu:

*“any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it”*²⁵

Dari pengertian tersebut kita dapat melihat beberapa elemen yang terkandung di dalamnya, yaitu:²⁶

1. Well-founded fear, rasa takut ini harus mempunyai landasan yang objektif dan benar-benar berdasarkan fakta yang realistis, bahwa kalau dia kembali maka akan diadili.

²⁴ Dikutip dari : <https://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-pengungsi-menurut-para-ahli.html>

²⁵ The Rights and Legal Status of Refugees: Some basic facts and terms. Dikutip dari : <https://rm.coe.int/native/1680716c0e>

²⁶ Walter Kälin, Flight in Time of War, dalam International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 843, September 2001, hlm. 634-635. Bandingkan Goodwin-Gill, op.cit., hlm. 40 dst-79. Dikutip dari : https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/505/pdf

2. Persecution, persekusi dalam hal ini bukan berarti penuntutan yang dilakukan oleh suatu negara berdasarkan yurisdiksinya, tapi dalam proses itu terkandung adanya ancaman terhadap nyawa dan terhadap kemerdekaan pribadinya. Jadi ini sangat berkaitan dengan pelanggaran hak azasi manusia.

3. Convention grounds, dalam hal ini adalah alasan-alasan yang membuat dia takut dituntut tersebut, seperti alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan disuatu kelompok masyarakat atau karena perbedaan paham politik. Alasan-alasan ini pada umumnya terdapat dalam beberapa konvensi internasional.

4. Outside the country of nationality or habitual residence, Dalam hal ini dia tidak berada dalam wilayah negaranya, tapi pergi melintasi batas negaranya kepada negara terdekat, atau bahkan lebih jauh lagi seperti yang dilakukan oleh pengungsi Vietnam (boat people).

5. Unable or unwilling to avail himself of state protection, ini berarti bahwa dia tidak mau minta perlindungan kepada negaranya sendiri dengan alasan-alasan seperti yang terdapat dalam elemen sebelumnya. Dalam hal ini terlihat juga bahwa negaranya tidak akan memberikan perlindungan terhadap mereka.

Klasifikasi pengungsi di atas merupakan kompetensi UNHCR dalam mengatasi masalah tersebut dan pengungsi demikian disebut juga sebagai convention refugees atau Goodwin-Gill menyebutnya sebagai statutory refugees, tapi munculnya pengungsi tidak hanya karena ada konflik bersenjata antar negara, tapi banyak konflik internal juga menyebabkan orang mengungsi dan tidak melewati batas negaranya. Untuk kategori yang seperti ini tidak terdapat dalam Konvensi 1951.²⁷

²⁷ Syam, M. Husni. 2009. Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata. Jurnal. Universitas Islam Bandung. Vol. 11, No.1, hal. 17-18. Dikutip dari :

Pengungsi dalam pengertian yang umum adalah orang yang dipaksa keluar dari wilayah negaranya. Paksaan yang dilakukan kepada mereka dilatarbelakangi oleh kondisi yang tidak memungkinkan adanya rasa aman atau jaminan keamanan atau dirinya oleh pemerintah. Beberapa pengertian mengenai pengungsi ini kemudian disimpulkan oleh Achmad Romsan kedalam enam istilah yang berhubungan dengan pengungsi, yaitu:

a) *Economic Migran*

Economic Migran yang didefinisikan sebagai “*person who, in pursuit of employment or a better over all standard of living (that is, motivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere*”. *Economic migrant* merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang baru dengan pertimbangan aspek ekonomi.

b) *Refugee Sur Place*

Didefinisikan sebagai “*A person who was not a refugee when she left her country, but who became a refugee at a later date. A person become a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence*”. *Refugee sur place* merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bukan pengungsi sewaktu berada di negaranya namun kemudian menjadi pengungsi karena keadaan di negara asalnya sewaktu orang atau kelompok orang tersebut tidak berada di negaranya.

c) *Statutory Refugees*

Statutory didefinisikan sebagai “*Person who meet the definitions of international instruments concerning refugees prior to the 1951 Convention are usually referred to as statutory refugees*”. *Statutory refugees* merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi menurut instrumen hukum pengungsi internasional sebelum tahun 1951.

d) *War Refugees (pengungsi perang)*

Yaitu *Person compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Conventions of 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, i. e. the Geneva Convention of 1949, et. al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention definition. War refugees* ialah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional maupun nasional. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, yaitu Konvensi 1951 tentang Pengungsi.

e) *Mandate Refugee*

Istilah *Mandate Refugee* ini digunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR . Pengungsi mandat adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan serta berhasil menempuh beberapa tahapan agar diakui sebagai pengungsi. Oleh karenanya mereka mendapat perlindungan dari PBB dan

lembaga internasional lainnya. Istilah pengungsi mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandat UNHCR seperti :

1. Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, dimanapun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 pada 22 April 1964 dan/sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967.

2. Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang berada di luar negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (sesudah mulai berlakunya Konvensi 1951 sejak 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Pengungsi mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria statuta UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karena nya mendapat perlindungan dari PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.²⁸

f) *Statute Refugeey*

Yaitu orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 yaitu setelah mulainya berlaku Konvensi 1951 atau sejak 22 April 1954 dan Protokol 1967 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1967 yang status pengungsinya diakui oleh negara-negara pihak berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut.²⁹

²⁸ Enny Soeprpto. Hak Asasi Manusia dan Pengungsi. (Jakarta:Rajawali Press, 2002). Hal. 18

g) Internally Displaced Persons/IDPs (Pengungsi Dalam Negeri)

Istilah Internally Displaced Persons / IDPs digunakan oleh PBB dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan yang karena terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih aman akan tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri. Istilah ini dipakai sampai pada tahun 1974. Sejak tahun 1975 UNHCR dan PBB memakai istilah ini untuk merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang dirasanya aman, sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya, tetapi yang (sudah) berada di luar perbatasan negara asalnya.

h) Stateless Persons (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan)

Stateless Persons adalah “persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship”. Jadi orang yang termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraannya adalah peristiwa succession of state (suksesi negara). Menurut Ian Bronwlie bahwa “State succession arises when there is a definitive replacement of

sovereignty over a given territory in conformity with international law.³⁰

³⁰ Kadarudin. Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi. Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum “Gratia” Volume VIII Nomor 1 April 2012. Makassar: Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Hal. 105